



**P U T U S A N**

**Nomor 1382/Pdt.G/2024/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Kel/Desa Peguyangan Denpasar Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

LAWAN:

Tergugat, Denpasar Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan melalui e-Court yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 Nopember 2024 serta tercatat dalam Register Nomor 1382/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada Tanggal 27 Oktober 2014 yang sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No : 5171-KW-13022015-0010 , tanggal 13 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Denpasar;
2. Bahwa Setelah Perkawinan keadaan rumah tangga waktu itu dalam keadaan baik dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kemudian dari hasil perkawinan Pihak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak di karuniai seorang anak selama kurun waktu 10 tahun perkawinan.
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat cukup rukun dan harmonis. Namun seiring dengan berjalannya waktu kira-kira pada tahun 2022-2023 mulai menunjukkan ketidakharmonisan;
4. Bahwa sebab –sebab terjadinya percecokan tersebut karena Tergugat dalam status tidak bekerja terhitung sejak 2022 – 2023 dan

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata No1382/Pdt.G/2024/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menafkahi sampai ditahun sekarang 2024 sedangkan dalam kurun waktu 10 tahun perkawinan tidak mengusahakan untuk memiliki seorang anak.

5. Bahwa pertengkaran antara penggugat dengan pihak tergugat semakin sering yang dimulai sebelum tahun 2022 karena adanya ketidakcocokan pendapat dan tidak adanya perubahan sikap oleh tergugat dimana memiliki sifat keras dan sering melontarkan Bahasa yang kasar terhadap penggugat sehingga adanya tekanan batin terhadap penggugat.
6. Bahwa pertengkaran dan percecokkan antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi dan akhirnya menimbulkan pihak Menggugat memilih meninggalkan rumah tergugat dan tinggal kembali di pihak Keluarganya, akhirnya Penggugat dan Tergugat kira-kira sejak Desember 2022 sampai sekarang antara Pihak Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat hidup sebagai suami –istri , maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh Penggugat maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah mungkin dapat terwujud. Maka satu-satunya jalan terbaik adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan **Perceraian**.
8. Bahwa sahnya suatu perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Maka tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini kepada Yang Terhormat (Yth) Ketua Pengadilan Negeri Denpasar.
9. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Bedasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata No1382/Pdt.G/2024/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar yang memeriksa perkara ini agar berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 27 Oktober 2014 yang sesuai dengan ketentuan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5171-KW-13022015-0010, tanggal 13 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan Salinan putusan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Mohon Putusan Yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang (Surat tercatat) tertanggal 7 Nopember 2024 untuk persidangan tanggal 20 Nopember 2024, dan Relas Panggilan Sidang tertanggal 5 Desember 2024 untuk persidangan tanggal 18 Desember 2024, yang mana Tergugat telah dipanggil dengan patut, ternyata Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan dan tanpa menyuruh orang lain untuk mewakilinya guna membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak untuk membela kepentingannya meskipun telah diberikan oleh undang-undang, sehingga demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata No1382/Pdt.G/2024/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan atau perubahan dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa:

1. Fotokopi sesuai fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5171046802870006 atas nama Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda P-1
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-13022015-0010, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai fotokopi Kartu Keluarga No. 5171011202150028 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah diberi materai yang cukup, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut Agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi 1.

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Putra Jumpung pada tanggal 27 Oktober 2014;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat dalam status tidak bekerja terhitung sejak 2022 – 2023 dan tidak menafkahi sampai ditahun sekarang 2024;
- Bahkan pertengkaran dan percecokkan antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi dan akhirnya Penggugat memilih meninggalkan rumah tergugat dan tinggal kembali di pihak Keluarganya sejak Desember 2022 sampai sekarang sehingga antara Pihak Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
- Bahwa antara keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi dan mencoba untuk memberikan pengertian terhadap Penggugat

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata No1382/Pdt.G/2024/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat untuk bisa memperbaiki hubungan Rumah Tangga namun Penggugat dan Tergugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

- Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah tidak cocok lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

## 2. Saksi 2.

- Bahwa Saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dihadapan pemuka agama Hinduyang bernama Ida Pedanda Putra Jumpung pada tanggal 27 Oktober 2014;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat dalam status tidak bekerja terhitung sejak 2022 – 2023 dan tidak menafkahi sampai ditahun sekarang 2024;
- Bahkan pertengkaran dan percecokkan antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi dan akhirnya Penggugat memilih meninggalkan rumah tergugat dan tinggal kembali di pihak Keluarganya sejak Desember 2022 sampai sekarang sehingga antara Pihak Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
- Bahwa antara keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi dan mencoba untuk memberikan pengertian terhadap Penggugat dengan Tergugat untuk bisa memperbaiki hubungan Rumah Tangga namun Penggugat dan Tergugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;
- Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah tidak cocok lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata No1382/Pdt.G/2024/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu di rumah Tergugat di di Jalan Tukad Melanggit GG III No 7 Panjer, Denpasar Selatan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Putra Jumpung pada tanggal 27 Oktober 2014 dan perkawinan mana telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-13022015-0010 tertanggal 13 Februari 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo sebagaimana ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya didalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.*
- (2) *Dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.*
- (3) *Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan berdasarkan relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat yang mana relaas panggilan tersebut telah diterima dan di tandatangani langsung oleh Tergugat, menerangkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jalan Tukad Melanggit GG III No 7 Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Dengan demikian telah nyata Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata No1382/Pdt.G/2024/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg., persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti P-1 s/d Bukti P-3 serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin ke-1 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, untuk Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum-petitim gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian sebagaimana dimaksud dalam petitum ke-2, yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata No1382/Pdt.G/2024/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor 5171-KW-13022015-0010 tertanggal 13 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi membuktikan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilakukan secara Agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu bernama Ida Pedanda Putra Jumpung pada tanggal 27 Oktober 2014 maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dan tentang Akta tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya, maka Akta Perkawinan tersebut diterima sebagai Akta Autentik dan Penggugat telah membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut beralasan hukum untuk diputus perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang social ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumahtangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata No1382/Pdt.G/2024/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat dalam status tidak bekerja terhitung sejak 2022 – 2023 dan tidak menafkahi sampai ditahun sekarang 2024 .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, diketahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahu 2022, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember 2022 dan Penggugat memilih tinggal bersama orang tua Penggugat di Jalan Bedahulu No 37 Denpasar Br/Link Praja Sari Kel/Desa Peguyangan Denpasar Utara ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan “*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dimana suami istri saling membantu dan melengkapi tidak akan pernah terwujud, oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata No1382/Pdt.G/2024/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah beralasan hukum, sehingga petitum ke-2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena gugatan mengenai perceraian dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sudah merupakan kewajiban dari para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan pula “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 RBg., pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 27 Oktober 2014 yang sesuai dengan ketentuan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-13022015-0010 , tanggal 13 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar adalah Sah dan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar register yang di peruntukan untuk itu, paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.242.000,00 (Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh: Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Suantini, S.H., M.H. dan Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat pada hari itu juga dan dikirim dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd

Ni Luh Suantini, S.H., M.H.  
ttd

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,  
ttd

Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran .....	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	: Rp.100.000,00
3. Biaya Panggilan .....	: Rp. 32.000,00
4. Biaya PNBP panggilan.....	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Penggandaan Berkas....	: Rp. 40.000,00
6. Biaya Redaksi.....	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Materai .....	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 242.000,00

(Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata No1382/Pdt.G/2024/PN.Dps